



PUTUSAN

Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGUGAT Perempuan, Warga Negara Indonesia, NIK: 3507300304060001, lahir di Malang, 03 April 2006, umur 17 tahun, beragama Kristen, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Kabupaten Malang, No.Telpon: 0857-xx01-6374 E-mail: erzayulianasaputri@gmail.com .Dalam hal ini diwakili kuasanya Bernama : CANDRA HADI KUSUMA, S.H.Dkk yang tergabung pada Kantor Advokat "CANDRA LAW OFFICE & REKAN" beralamat kantor di Jalan Raya Mojosari No.76 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, Email: candrahadikusuma86@gmail.com m.iqbalmukhlis@yahoo.com dan sanjayadii46@gmail.com. bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa.Berdasarkan surat KUASA KHUSUS Tertanggal, 21 Februari 2024 ,selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n :

TERGUGAT Laki-laki, Warga Negara Indonesia, NIK: 35073026099300001, lahir di Malang, 26 September 1993, umur 30 tahun, beragama Kristen, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal 1 dari hal 15 ,Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Kpn



Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah yang berperkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Februari 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kapanjen dengan Register Perkara Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Kpn tanggal 4 Maret 2024, telah menggugat Tergugat dengan dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2022 Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) telah melaksanakan perkawinan secara agama Kristen di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. DHANIEL RINADI NUGRAHAWAN, S.Si. dan telah tercatat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang pada tanggal 22 Juli 2022 sebagaimana bukti terlampir dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3507-KW-22072022-0006 tertanggal 25 Juli 2022;
2. Bahwa setelah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Orang tua Tergugat di Kabupaten Malang kurang lebih selama 11 bulan dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Malang, 09 Januari 2023, umur 1 tahun;
3. Bahwa pada awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat suasana rumah tangga dalam keadaan harmonis, rukun dan bahagia;
4. Bahwa awal pertengkaran terjadi sejak bulan Maret tahun 2022 atau sejak 1 bulan setelah menikah, ketentraman dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah disebabkan karena:

Hal 2 dari hal 15 ,Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat lebih mengikuti dan mementingkan Orang tuanya daripada Penggugat;
 - b. Orang tua Tergugat terlalu sering ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Sehingga itu yang membuat Penggugat tidak nyaman dalam menjalin rumah tangga dengan Tergugat;
 - c. Orang tua Tergugat sering berlaku kasar kepada Penggugat bahkan Orang tua sering memukul Penggugat (KDRT) sehingga membuat Penggugat semakin tidak kerasan tinggal di rumah Orang tua Tergugat;
 - d. Tergugat tidak mau diajak mandiri, padahal sudah sering berjanji kepada Penggugat akan pindah ke rumah kontrakan akan tetapi tidak pernah dilaksanakan;
5. Bahwa ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat hanya diam kemudian pergi;
 6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sekitar bulan Februari tahun 2023 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah Orang tua Penggugat dengan alamat tersebut di atas selama kurang lebih 1 tahun dan sejak saat itu hingga sekarang sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin;
 7. Bahwa pihak dari keluarga Penggugat dan Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil;
 8. Bahwa dari hal-hal tersebut di atas Penggugat berhak menuntut agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas diputus karena perceraian;
 9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal 3 dari hal 15 ,Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pada alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut Hukum, bahwa perkawinan antara Penggugat (PENGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) yang tercatat pada tanggal 22 Juli 2022 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3507-KW-22072022-0006 tertanggal 25 Juli 2022 Putus Karena Perceraian;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen agar mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memberikan kutipan akta perceraian;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan Negeri Kepanjen berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adiknya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dihadiri Kuasanya dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Kpn tanggal 5 Maret 2024, relaas panggilan sidang Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Kpn tanggal 14 Maret 2024, dan relaas panggilan sidang Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Kpn tanggal 18 April 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh Penggugat dengan tanpa hadirnya Tergugat ;

Hal 4 dari hal 15 ,Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat, di beri tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga dikeluarkan tanggal 07 November 2023 No. 3507300711230001, atas nama kepala keluarga Penggugat, di beri tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan tanggal 25 Juli 2022 antara Tergugat dengan Penggugat, di beri tanda bukti P-3.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tukini, dibawah sumpah menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat maupun dengan Tergugat karena saksi adalah tetangga dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi ketahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri;
- Bahwa saksi hadir saat pemberkatan dan saat resepsi Penggugat dengan Tergugat tanggal 13 Februari 2022 secara agama Kristen di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. DHANIEL RINADI NUGRAHAWAN, S.Si. dan telah tercatat secara resmi;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Malang, 09 Januari 2023, umur 1 tahun;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan tinggal di di rumah Orang tua Tergugat di Kabupaten Malang kurang lebih selama 11 bulan;

Hal 5 dari hal 15 ,Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan Penggugat dengan Tergugat pada awal perkawinan baik-baik saja tapi tidak beberapa lama kemudian terlihat sering bertengkar;
- Bahwa ada beberapa hal yang membuat mereka sering bertengkar sehingga tidak harmonis adalah Tergugat lebih mengikuti dan mementingkan Orang tuanya daripada Penggugat, orang tua Tergugat terlalu sering ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Sehingga itu yang membuat Penggugat tidak nyaman dalam menjalin rumah tangga dengan Tergugat selain itu Orang tua Tergugat sering berlaku kasar kepada Penggugat bahkan Orang tua sering memukul Penggugat (KDRT) sehingga membuat Penggugat semakin tidak kerasan tinggal di rumah Orang tua Tergugat sedangkan Tergugat tidak mau diajak mandiri, padahal sudah sering berjanji kepada Penggugat akan pindah ke rumah kontrakan sendiri akan tetapi tidak pernah dilaksanakan;
- Bahwa awal pertengkaran terjadi sejak bulan Maret tahun 2022 atau sejak 1 bulan setelah menikah;
- Bahwa bulan Februari tahun 2023 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah Orang tua Penggugat dengan alamat tersebut di atas selama kurang lebih 1 tahun dan sejak saat itu hingga sekarang sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin;
- Bahwa yang saksi tahu perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat hanya diam kemudian pergi;
- Bahwa saksi mengetahui masalah perkawinan Penggugat dan Tergugat karena pernah ikut mendamaikan saat Penggugat bertengkar dengan mertuanya tetapi Tergugat diam saja dan tidak membela Penggugat saat Penggugat di KDRT oleh mertuanya sehingga Penggugat pergi dari rumah;
- Bahwa sampai sekarang hamper 2 tahun mereka berpisah;

Hal 6 dari hal 15 ,Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak gereja sudah pernah ikut mendamaikan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sepertinya sudah tidak bisa didamaikan lagi sebagai suami istri karena Tergugat juga mengharap segera di urus surat perceraian di Pengadilan.

2. Eko Winardi, dibawah sumpah menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat maupun dengan Tergugat karena saksi adalah tetangga dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi ketahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri;
- Bahwa saksi hadir saat pemberkatan dan saat resepsi Penggugat dengan Tergugat tanggal 13 Februari 2022 secara agama Kristen di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. DHANIEL RINADI NUGRAHAWAN, S.Si. dan telah tercatat secara resmi;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Malang, 09 Januari 2023, umur 1 tahun;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan tinggal di di rumah Orang tua Tergugat di Kabupaten Malang kurang lebih selama 11 bulan;
- Bahwa kehidupan Penggugat dengan Tergugat pada awal perkawinan baik-baik saja tapi tidak beberapa lama kemudian terlihat sering bertengkar;
- Bahwa ada beberapa hal yang membuat mereka sering bertengkar sehingga tidak harmonis adalah Tergugat lebih mengikuti dan mementingkan Orang tuanya daripada Penggugat, orang tua Tergugat terlalu sering ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Sehingga itu yang membuat Penggugat tidak nyaman dalam menjalin rumah tangga dengan Tergugat selain itu Orang tua Tergugat

Hal 7 dari hal 15 ,Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering berlaku kasar kepada Penggugat bahkan Orang tua sering memukul Penggugat (KDRT) sehingga membuat Penggugat semakin tidak kerasan tinggal di rumah Orang tua Tergugat sedangkan Tergugat tidak mau diajak mandiri, padahal sudah sering berjanji kepada Penggugat akan pindah ke rumah kontrakan sendiri akan tetapi tidak pernah dilaksanakan;

- Bahwa awal pertengkaran terjadi sejak bulan Maret tahun 2022 atau sejak 1 bulan setelah menikah;
- Bahwa bulan Februari tahun 2023 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah Orang tua Penggugat dengan alamat tersebut di atas selama kurang lebih 1 tahun dan sejak saat itu hingga sekarang sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin;
- Bahwa yang saksi tahu perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat hanya diam kemudian pergi;
- Bahwa saksi mengetahui masalah perkawinan Penggugat dan Tergugat karena pernah ikut mendamaikan saat Penggugat bertengkar dengan mertuanya tetapi Tergugat diam saja dan tidak membela Penggugat saat Penggugat di KDRT oleh mertuanya sehingga Penggugat pergi dari rumah;
- Bahwa sampai sekarang hamper 2 tahun mereka berpisah;
- Bahwa pihak gereja sudah pernah ikut mendamaikan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sepertinya sudah tidak bisa didamaikan lagi sebagai suami istri karen Tergugat juga mengharap segera di urus surat perceraian di Pengadilan;
- Bahwa pihak gereja sudah pernah ikut mendamaikan tetapi tidak berhasil;

Hal 8 dari hal 15 ,Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepertinya sudah tidak bisa didamaikan lagi sebagai suami istri karen Tergugat juga mengharap segera di urus surat perceraian di Pengadilan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Kuasa Pengugat menyatakan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kuasa Penggugat dipersidangan telah menyerahkan kesimpulannya dalam perkara ini tertanggal 22 Mei 2024;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya isi putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini dan dianggap telah dipertimbangkan bersama-sama dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian karena Penggugat dan Tergugat terlibat perkecokan terus menerus dan sejak Februari 2023 Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama-sama lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan oleh Tergugat, maka Tergugat yang telah dipanggil berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 5 Maret 2024, 14 Maret 2024, dan 18 April 2024, Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat diputus secara verstek;

Hal 9 dari hal 15 ,Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2015 yang telah diberlakukan dengan Surat Edaran Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada rumusan hukum kamar perdata angka 1 huruf a disebutkan bahwa putusan yang dijatuhkan secara vestek harus didukung dengan bukti permulaan yang cukup, maka mengacu pada rumusan hukum tersebut, Majelis Hakim wajib mempertimbangkan alat bukti yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-3 berupa kutipan akta perkawinan Penggugat dan Tergugat. Bukti surat ini membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami-isteri yang melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Kristen, dihadapan pemuka agama Kristen bernama Pdt. DHANIEL RINADI NUGRAHAWAN, S.Si. pada tanggal 13 Februari 2022 dan peristiwa perkawinan ini telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang pada Tanggal 22 Juli 2022, maka hal ini adalah cermin bila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa saat persidangan berlangsung dengan acara pembacaan gugatan Penggugat, Tergugat tidak hadir, tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir atas namanya walaupun Tergugat telah dipanggil secara patut untuk hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah tidak mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya dipersidangan dan perkara ini diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa sebaliknya Penggugat, untuk membuktikan gugatannya telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 dan

Hal 10 dari hal 15 ,Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) orang Saksi bernama Tukini serta Eko Winardi, seluruh alat bukti ini telah Penggugat ajukan menurut tertib hukum acara perdata sehingga dapat Majelis Hakim pertimbangan lebih lanjut sepanjang memiliki relevansi dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan “antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi gugatan Penggugat berdasarkan alat bukti yang diajukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat bertanda P-3 berupa kutipan akta perkawinan antara Penggugat serta Tergugat, membuktikan bahwa Penggugat maupun Tergugat merupakan pasangan suami-isteri yang melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Kristen, dihadapan pemuka agama Kristen bernama Pdt. DHANIEL RINADI NUGRAHAWAN, S.Si. pada tanggal 13 Februari 2022 dan peristiwa perkawinan ini telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang pada Tanggal 22 Juli 2022, maka syarat sah perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terpenuhi dalam rangkaian prosesi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi Penggugat yaitu Tukini serta Eko Winardi pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat menggugat cerai terhadap Tergugat karena Penggugat dan Tergugat terlibat percekcoakan terus menerus

Hal 11 dari hal 15 ,Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat sekitar 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan selanjutnya Pihak keluarga sudah sering mendamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa bersandar pada seluruh pertimbangan diatas, Majelis Hakim memandang dari semua alat bukti yang diajukan Penggugat dan kenyataan akan ketidakhadiran Tergugat di persidangan, telah diperoleh adanya bukti permulaan yang cukup mengenai status hukum, sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat serta kondisi rumah tangga Penggugat bersama Tergugat yang tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, maka Majelis Hakim memandang perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi dan harus dinyatakan putus karena perceraian sebagaimana pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dan agar tercapai kepastian hukum tentang status perceraian tersebut di atas serta untuk melaksanakan amanat dari ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga kepada Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen atau pejabat lain yang ditunjuk, berkewajiban untuk mengirimkan sehelai salinan putusan perkara ini, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, agar dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek namun terhadap redaksional petitum gugatan Penggugat dipandang perlu diperbaiki, sebagaimana mengacu pada keseluruhan pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya;

Hal 12 dari hal 15 ,Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 125 ayat (1) HIR, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menetapkan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3507-KW-22072022-0006 tertanggal 25 Juli 2022 putus karena Perceraian;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatat dalam daftar buku register yang tersedia untuk itu dan dibuatkan akta perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.240.300,00 (dua ratus empat puluh ribu tiga ratus rupiah) .

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari **Senin** tanggal **3 Juni 2024**, oleh kami **RICKY EMARZA BASYIR,SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **KIKI YURISTIAN,SH.MH.**, dan **MUHAMAD AULIA REZA UTAMA, S.H., M.H.**,

Hal 13 dari hal 15 ,Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **6 Juni 2024** oleh **RICKY EMARZA BASYIR,SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis,**KIKI YURISTIAN,SH.MH**, dan , **MUHAMAD AULIA REZA UTAMA, S.H., M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis Hakim tersebut dan dibantu **SRI NORHAYANTI YETMI, S.H., M.Hum.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kepanjen, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA, **HAKIM KETUA MAJELIS ,**

Kiki Yuristian, S H. M H. **Ricky Emarza Basyir, SH.**

Reza Aulia Utama, S H. M H.

PANITERA PENGGANTI

SRI NORHAYANTI YETMI, S.H., M.Hum.

Perincian Biaya

| | | |
|----------------|-----|----------|
| - Pendaftaran | Rp | 30.000,- |
| - ATK | Rp | 80.000,- |
| - Penggandaan | Rp | 6.300,- |
| - Administrasi | Rp | 30.000,- |
| - PNPB | Rp | 20.000,- |
| - Panggilan | Rp | 54.000,- |
| - Materai | Rp. | 10.000,- |

Hal 14 dari hal 15 ,Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi Rp. 10.000,-

Jumlah Rp 240.300,- (dua ratus empat puluh ribu tiga ratus rupiah).